



Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama dan Poligami dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, dan An-Nisa (4):3,129

Nor Afifah*, Akhmad Dasuki

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Abstrak: Artikel ini membahas hukum pernikahan beda agama dan poligami dalam Islam berdasarkan kajian terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 221, QS. Al-Maidah (5): 5, dan QS. An-Nisa (4): 3, 129. Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu yang kompleks karena adanya perbedaan pendapat di antara ulama, khususnya terkait kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Sementara itu, poligami dalam Islam juga diperbolehkan dengan syarat utama berupa keadilan, yang menjadi perdebatan mengenai sejauh mana manusia mampu mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi tafsir dan hukum Islam, menelaah pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai kedua isu tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diberikan kelonggaran bagi laki-laki Muslim. Sementara itu, poligami dalam Islam diatur dengan ketat dan lebih diarahkan pada monogami sebagai bentuk ideal dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci: Pernikahan beda agama, Poligami, Islam, Hukum, Keadilan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>

*Correspondence: Nor Afifah

Email: afifaharpan29@gmail.com

Received: 23-02-2025

Accepted: 23-03-2025

Published: 23-04-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This article discusses the law of interfaith marriage and polygamy in Islam based on a study of several verses of the Qur'an, namely QS. Al-Baqarah (2): 221, QS. Al-Maidah (5): 5, and QS. An-Nisa (4): 3, 129. Interfaith marriage is a complex issue because of differences of opinion among scholars, especially regarding the permissibility of Muslim men to marry women from the People of the Book. Meanwhile, polygamy in Islam is also permitted with the main condition of justice, which is a debate about the extent to which humans are able to realize it. This study uses a qualitative method with an Islamic interpretation and law study approach, examining the opinions of classical and contemporary scholars on both issues. The results of the study show that interfaith marriage is generally prohibited, except in certain conditions that provide leniency for Muslim men. Meanwhile, polygamy in Islam is strictly regulated and is more directed at monogamy as the ideal form of building a harmonious household.

Keywords: Interfaith Marriage, Polygamy, Islam, Law, Justice

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam praktiknya, terdapat beberapa isu yang sering menjadi perdebatan, di antaranya adalah pernikahan beda agama dan poligami. Fenomena pernikahan beda agama dan praktik poligami di Indonesia menunjukkan dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat lebih dari 1.600 pasangan menjalani pernikahan beda agama sejak 2005 hingga 2023, dengan tren yang terus meningkat dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2022 saja, terdapat 177 pasangan yang menikah beda agama, dan hingga pertengahan 2023, tercatat 89 pasangan lainnya (Siregar). Sementara itu, praktik poligami sempat mengalami penurunan—dari 995 kasus pada 2012 menjadi 643 pada 2016—namun kembali meningkat pada 2022 dengan 850 permohonan izin poligami. (*Angka Poligami dari Masa ke Masa - Historia*, t.t.) Lonjakan tersebut sebagian dipicu oleh dampak pandemi terhadap stabilitas rumah tangga, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan. (*Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai dan Poligami Naik Gegara Pandemi*, t.t.) Data-data ini menunjukkan bahwa isu pernikahan beda agama dan poligami bukan hanya persoalan individu, tetapi juga bagian dari persoalan hukum dan tafsir agama yang menuntut kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, dan An-Nisa (4):3,129.

Penelitian mengenai hukum nikah beda agama dan poligami dalam Islam telah banyak dilakukan, baik melalui pendekatan tafsir maupun fiqh. Salah satu kajian menelaah penafsiran klasik terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5, dan menyimpulkan bahwa pernikahan dengan non-Muslim kecuali perempuan Ahli Kitab dilarang karena kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga (Hanif & Ahmad). Kajian lain memanfaatkan Tafsir Al-Misbah dan Fiqh Lintas Agama, menekankan bahwa QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dalam konteks dakwah, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 221 memberi larangan terhadap pernikahan dengan musyrik (Bero, 2024). Terdapat pula studi yang mengulas pendapat empat mazhab yang sepakat melarang pernikahan dengan musyrik, namun membuka ruang bagi laki-laki Muslim menikahi Ahli Kitab dengan syarat tertentu (Asyrof et al). Selain itu, ada penelitian yang menunjukkan kesan kontradiktif antara QS. Al-Baqarah:221, Al-Maidah:5, dan Al-Mumtahanah:10, sehingga diperlukan pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat tersebut (Ulummudin & Khikmatiar, 2021). Sementara itu, pendekatan hermeneutika terhadap QS. Al-Baqarah:221 dalam konteks hukum positif Indonesia menyimpulkan bahwa perbedaan agama bukan penghalang mutlak bagi pernikahan jika mempertimbangkan karakter pasangan dan nilai-nilai rumah tangga (Alghifari & Mas'ari, 2025). Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menelaah perbandingan antara hukum nikah beda agama dan poligami dalam Islam melalui analisis terhadap QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, dan An-Nisa (4):3,129 sekaligus, untuk melihat bagaimana ayat-ayat tersebut membentuk pemahaman utuh dalam dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

Melihat kompleksitas isu yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hukum pernikahan beda agama dan poligami dalam perspektif Islam, baik dari sisi normatif maupun praktis. Kajian ini berupaya menggali secara mendalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya melalui analisis terhadap Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, serta ayat-ayat lain yang memiliki relevansi dengan topik. Penelitian ini juga menelaah berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai landasan hukum serta konteks sosial yang melingkupi kedua praktik

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam, serta menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menyikapi praktik pernikahan beda agama dan poligami secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun Al-Qur'an memberikan ruang kelonggaran terhadap pernikahan beda agama dan poligami, praktik keduanya memiliki batasan ketat yang bertujuan menjaga nilai-nilai keislaman, keutuhan rumah tangga, dan keadilan sosial. Dalam konteks pernikahan beda agama, kelonggaran hanya diberikan kepada laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab dengan sejumlah syarat, sedangkan dalam poligami, Islam menetapkan keadilan sebagai syarat mutlak yang pada praktiknya sulit diwujudkan secara sempurna. Oleh karena itu, hipotesis ini mengarah pada kesimpulan bahwa Islam lebih menganjurkan pernikahan seagama dan monogami sebagai bentuk ideal dalam membangun keluarga harmonis dan religius.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan beda agama dan poligami dalam Islam melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah (2): 221, QS. Al-Maidah (5): 5, dan QS. An-Nisa (4): 3, 129. Pendekatan yang digunakan adalah studi tafsir dan hukum Islam karena sesuai untuk menggali makna teks Al-Qur'an serta memahami interpretasi hukum dari para ulama baik klasik maupun kontemporer. Objek penelitian ini adalah konsep hukum dan praktik sosial terkait pernikahan beda agama dan poligami dalam konteks ajaran Islam. Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti jurnal, buku fikih, serta pendapat ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) untuk memperoleh ragam perspektif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah dokumen tertulis secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi dan komparatif untuk memahami persamaan dan perbedaan pandangan ulama serta implikasinya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Secara bahasa, nikah berarti berkumpul, berhimpun, berhubungan badan dan akad (Atabik & Mudhiyah, 2016). Dalam kamus al-Munawwir, nikah berarti mengalahkan dan menguasai. Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan antara dua orang yang berlawanan jenis. Dalam ajaran agama, pernikahan disyariatkan dengan tujuan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Asyrof et al).

Sedangkan Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama. Misalnya, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik yang berasal dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu (Ummah, 2023). Dari beberapa pengertian di atas, agaknya dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dengan perempuan berbeda agama yang kemudian menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Laplata et al, 2013).

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

مُؤْمِنٌ وَعَبْدٌ ۖ يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا ۖ أَعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِّنْ خَيْرِ مُؤْمِنَةٍ وَلَا مَهْ ۖ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا يَنْذَكُرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتٌ وَيُبَيِّنُ ۖ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ ۖ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أُولَئِكَ ۖ أَعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat di atas menetapkan batasan umum tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi dalam Islam, yaitu perbedaan antara Musyrik dan Mukmin. Musyrikin adalah mereka yang menyekutukan Allah, seperti penyembah berhala, dan seorang Muslim dilarang menikahi mereka untuk menjaga kemurnian akidah serta keutuhan rumah tangga dalam nilai-nilai Islam. Namun, terdapat pengecualian bagi laki-laki Muslim yang diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, selama mereka tidak membawa pengaruh buruk terhadap keimanan. Larangan ini bertujuan agar keluarga yang dibangun tetap berada dalam satu keyakinan, sehingga ibadah dapat dijalankan dengan lebih harmonis dan kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut penafsiran Buya Hamka, seorang laki-laki beriman yang menikahi perempuan musyrik akan menghadapi banyak kesulitan dalam rumah tangganya. Ketidakseimbangan dalam keyakinan dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam hubungan, terutama ketika telah memiliki keturunan. Oleh karena itu, lebih baik bagi seorang Muslim untuk secara tegas menyampaikan bahwa ia hanya bersedia menikah jika pasangannya terlebih dahulu masuk Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan bahwa seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun kecantikannya menarik hati. Namun, jika dikaitkan dengan Al-Maidah ayat 5, terdapat pengecualian khusus bagi laki-laki

Muslim yang ingin menikahi perempuan dari kalangan Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Disana dijelaskan bahwa wanita Ahli Kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Ayat ini menurut al-Maraghi adalah ayat yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab akan tetapi yang muhsanat yaitu orang yang memiliki kitab dan orang yang memelihara dirinya dari perbuatan zina dan menjaga dengan baik agamanya, sebab menurut beliau mereka tidak bertentangan dan masih dalam batasan-batasan syariat Islam dan memegang teguh ajaran-ajaran agamanya. Kata Al-Muhsanât disini yang dimaksud adalah Al-Hârâir (wanita-wanita merdeka). Menurut al-Maraghi laki-laki mu'min boleh menikahi wanita ahli kitab yakni wanita merdeka yang telah didatangkan kitab sebelum kamu (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab karena menurut al-Maraghi sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa wanita muslim tidak memiliki wewenang atas laki-laki, dikhawatirkan wanita tersebut akan mengikuti agama suaminya dan akan aqidah/ agama anaknya. Karena sesungguhnya wanita musyrik dan laki-laki musyrik perbuatan mereka akan membawa kita kepada jalan neraka (Irawan, 2011).

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini sebagai bentuk kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani, selama mereka masih berpegang pada ajaran tauhid dan tidak terjerumus dalam kesyirikan. Namun, meskipun secara hukum Islam hal ini diperbolehkan, Hamka menegaskan bahwa pernikahan semacam ini memiliki banyak tantangan, terutama dalam menjaga akidah, membangun keharmonisan rumah tangga, serta mendidik anak-anak dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia juga menyoroti bahwa dalam konteks zaman modern, banyak penganut agama lain yang sudah tidak lagi mengikuti ajaran asli kitab mereka, sehingga status "ahli kitab" mereka menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, meskipun Islam memberikan kelonggaran, Hamka lebih menganjurkan agar seorang Muslim memilih pasangan yang seiman agar kehidupan rumah tangganya lebih kokoh, harmonis, dan tidak menghadapi kesulitan dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam keluarga (Amalia & Jannah, 2019).

Secara keseluruhan, menurut empat mazhab fikih dalam Islam, pernikahan beda agama memiliki pandangan yang berbeda-beda:

1. Mazhab Hanafi

Pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik yang menyembah berhala adalah haram secara mutlak. Sementara itu, menikahi wanita dari Ahli Kitab, seperti Yahudi atau Nasrani, hukumnya mubah (diperbolehkan). Namun, jika wanita Ahli Kitab tersebut berasal dari wilayah yang memusuhi Islam (harbiyah), maka pernikahan tersebut dianggap makruh tahrim (hampir haram) karena berisiko menimbulkan fitnah. Sebaliknya, jika wanita tersebut berasal dari wilayah yang tunduk pada pemerintahan Islam (dzimmi), maka hukumnya menjadi makruh tanzih, yang berarti lebih baik dihindari meskipun tidak sepenuhnya terlarang.

2. Mazhab Maliki

Pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab secara umum makruh, baik dari kalangan dzimmi maupun harbiyah, dengan kadar makruh yang lebih berat bagi harbiyah. Jika ada kekhawatiran bahwa wanita Ahli Kitab tersebut akan mempengaruhi akidah anak-anaknya dan menjauhkan mereka dari Islam, maka pernikahan tersebut menjadi haram. Mazhab ini menggunakan pendekatan Sad al-Zarai' (menutup jalan yang dapat mengarah pada kemafsadatan).

3. Mazhab Syafi'i

Pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab boleh, tetapi hanya terbatas pada wanita Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Wanita yang menganut Yahudi atau Nasrani setelah turunnya Al-Qur'an tidak dianggap sebagai Ahli Kitab, sehingga tidak boleh dinikahi. Pernikahan dengan wanita musyrik tetap haram.

4. Mazhab Hanbali

Pandangannya hampir sama dengan mazhab Syafi'i, di mana pernikahan dengan wanita musyrik dihukumi haram. Sementara itu, pernikahan dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan tanpa membatasi hanya pada keturunan bangsa Israel, asalkan mereka berasal dari golongan yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad.

Dengan demikian, keempat mazhab sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik. Namun, dalam hal pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat—mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan dengan beberapa batasan, sedangkan mazhab Maliki lebih cenderung menghindari atau melarang jika dikhawatirkan membawa dampak negatif (Ulummudin & Khikmatiar, 2021).

Hukum Poligami dalam Islam

Poligami berasal dari bahasa Yunani polygamie. Kata poly berarti banyak, sedangkan gamie merujuk pada laki-laki (Saguni & Syandri, 2018). Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah Ta'addud al-Zawjat (الزواج تعدد). Kata Ta'addada (تعدد) berarti bilangan atau jumlah, sedangkan al-Zawjat (الزوجات) berasal dari kata al-Zawjah (الزوجة) yang berarti istri (Fahimah, 2018). Poligami berlawanan dengan monogami, yaitu pernikahan dengan satu istri, serta berbeda dari poliandri, di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami (Mahasin, 2024). Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu

pihak memiliki atau mengawini lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan (Arti kata poligami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 (Marzuki, 2005). Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama, yaitu keadilan dalam berbagai aspek seperti pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan perhatian terhadap anak-anak. Namun, konsep ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar membolehkan poligami dengan alasan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi dalam menghindari perzinaan dan menjaga kehormatan. (Ichsan, 2018) Di sisi lain, ulama kontemporer berpendapat bahwa Islam lebih menekankan prinsip monogami, karena poligami dianggap sebagai warisan tradisi pra-Islam yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan. Perselisihan ini muncul akibat perbedaan metode dalam menafsirkan perintah poligami dalam Al-Qur'an, apakah itu bersifat wajib, mubah, atau memiliki batasan tertentu. Rasulullah sendiri menjalankan poligami bukan semata-mata karena kebutuhan biologis, melainkan sebagai bentuk perlindungan sosial, seperti memberi kehormatan kepada janda dan mengangkat derajat perempuan. Namun, dalam praktik modern, banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, sehingga sering kali menimbulkan permasalahan sosial dalam rumah tangga (Cahyani, 2018).

Penjelasan Ayat Al-Qur'an tentang poligami dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

مَا أَوْ فَرِحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَرُبِعَ وَثَلْتِ مَثْنَى الْبِسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا أَلْيَتُمِي فِي نَفْسِي طَوًّا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ۖ أَيَمُّكُمْ مَلَكَتْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks perwalian terhadap anak yatim perempuan. Pada masa itu, para wali sering mengambil keuntungan dari harta anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan menikahnya tanpa memberi hak yang seharusnya. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi: jika takut tidak bisa berlaku adil, lebih baik menikahi perempuan lain yang tidak memiliki hubungan perwalian dengannya. Meskipun ayat ini membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri, Quraish Shihab menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang mendorong poligami, tetapi justru mengontrolnya. Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa batasan dan aturan yang jelas. Dengan turunnya ayat ini, poligami dibatasi hanya sampai empat istri dan dengan syarat mutlak: keadilan.

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyoroti bahwa keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan dalam perasaan dan cinta, melainkan dalam aspek materi dan perhatian, seperti sandang, pangan, papan, serta pembagian waktu antara istri-istri.

Namun, ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat sulit diwujudkan. Oleh karena itu, Islam memberikan jalan keluar yang lebih baik: menikah dengan satu istri saja jika tidak bisa adil, karena itu lebih dekat pada ketakwaan dan keadilan. Dalam pandangannya, poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, tetapi lebih sebagai pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi tertentu. Ia mengibaratkan poligami seperti pintu darurat di pesawat, yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dan tidak semua orang bisa membukanya (Nikmah, 2019).

Setelah memahami bahwa keadilan menjadi syarat utama dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3 di atas, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana manusia mampu menegakkan keadilan dalam rumah tangga? Jawabannya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi :

غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ ۖ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلِ كُلَّ تَمِيلًا فَلَا ۗ حَرَصْتُمْ وَلَوْ الْبَسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ رَجِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa QS. An-Nisa’ ayat 129 menegaskan betapa sulitnya seorang suami berlaku adil dalam pernikahan poligami. Allah sendiri menyatakan bahwa keadilan yang sempurna di antara istri-istri tidak akan bisa dicapai, meskipun suami berusaha sebaik mungkin. Ia membagi keadilan dalam dua aspek. Pertama, keadilan dalam hal materi dan perlakuan, seperti nafkah, tempat tinggal, dan waktu bersama, yang masih bisa diusahakan oleh suami. Kedua, keadilan dalam perasaan dan kecenderungan hati, yang secara alami sulit dikendalikan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya soal keseimbangan fisik dan materi, tetapi juga melibatkan aspek emosional yang kompleks (*Tafsir Al Mishbah*).

Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas menegaskan bahwa manusia memang tidak akan mampu berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan hati, tetapi keadilan dalam aspek material masih bisa diwujudkan. Oleh karena itu, menurutnya, seorang suami yang berpoligami tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kecenderungan hatinya selama ia tidak menunjukkan perlakuan yang diskriminatif secara nyata. Meskipun demikian, Al-Maraghi tetap berpandangan bahwa hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, karena lebih memungkinkan terciptanya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Ia melihat bahwa poligami dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga akibat kecemburuan dan persaingan antara istri-istri, sehingga lebih banyak membawa risiko daripada manfaat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat, seperti jika seorang istri mandul atau tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya, tetapi tetap dengan syarat bahwa suami harus benar-benar yakin bisa berlaku adil dalam aspek material.

Sementara itu, Muhammad Abduh memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap poligami. Ia menafsirkan QS. An-Nisa ayat 129 sebagai bukti bahwa poligami pada

dasarnya tidak disukai dalam Islam, karena manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istrinya. Baginya, keadilan dalam poligami bukan hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek emosional dan psikologis, yang hampir mustahil diwujudkan secara sempurna. Dalam pandangannya, praktik poligami di Mesir pada masanya telah menyebabkan berbagai permasalahan sosial, seperti ketidakadilan terhadap perempuan, kehancuran rumah tangga, dan pengabaian terhadap anak-anak. Ia melihat bahwa banyak pria yang berpoligami hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tanggung jawab dan keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa poligami seharusnya tidak dilakukan dan bahkan mendukung adanya pembatasan oleh pemerintah untuk mencegah dampak negatifnya. Baginya, prinsip “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat” (Dar’ul Mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashlahah) harus menjadi dasar dalam menyikapi poligami, sehingga monogami tetap menjadi pilihan utama dalam perkawinan (Irawan, 2011).

Islam tidak menuntut suami untuk menyamakan rasa cinta kepada semua istrinya, karena perasaan adalah sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Namun, Islam dengan tegas melarang keberpihakan yang berlebihan hingga ada istri yang terabaikan dalam hak-haknya. Jika seorang suami cenderung lebih menyayangi salah satu istrinya dan mengabaikan yang lain, maka ketidakadilan dapat terjadi dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Ketidakadilan ini bisa berupa ketimpangan dalam pembagian nafkah, waktu, perhatian, serta perlakuan yang berbeda di antara istri-istri. Kondisi seperti ini bukan hanya menimbulkan perasaan tersakiti bagi istri yang terabaikan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam keluarga, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan ketenteraman dan kasih sayang. Oleh karena itu, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, memenuhi keadilan dalam praktiknya sangat sulit. Keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam aspek materi, tetapi juga dalam cara seorang suami memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam kehidupan sehari-hari. Islam lebih mengarahkan umatnya pada monogami sebagai pilihan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip keadilan (Irfan, 2023).

Simpulan

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan pendapat para ulama, pernikahan beda agama dalam Islam umumnya dilarang, kecuali terdapat pengecualian bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat tertentu. Namun, para ulama menegaskan bahwa meskipun terdapat kelonggaran ini, tetap ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan, seperti kemungkinan pengaruh terhadap akidah, kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam dalam keluarga, serta tantangan dalam mendidik anak-anak agar tetap berada dalam keimanan yang benar. Selain itu, terdapat pandangan dari sebagian ulama yang lebih ketat, yang menyarankan agar pernikahan semacam ini dihindari demi menjaga kesucian akidah dan keutuhan keluarga Muslim. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan ini,

umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan dengan bijak dan merujuk kepada pendapat ulama yang terpercaya.

Sementara itu, poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama berupa keadilan dalam hal materi, perhatian, dan perlakuan. Namun, berdasarkan QS. An-Nisa ayat 129, keadilan mutlak sulit dicapai, sehingga monogami lebih dianjurkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun Islam memberi kelonggaran dalam poligami, praktiknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Alghifari, A., & Mas'ari, A. (2025). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Teori Double Movement terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(2), 121–135. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.24441>
- Amalia, R., & Jannah, J. J. (2019). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah:221 dan QS. Al Maidah:05). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, 4(2), Article 2.
- Angka Poligami dari Masa ke Masa—*Historia*. (t.t.). Diambil 15 April 2025, dari <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV>
- Arti kata poligami—*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (t.t.). Diambil 15 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/poligami>
- Asyrof, M. H. K., Sa'dullah, A., & Wafi, A. (t.t.). *Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Maidah Aat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Bero, S. (2024). *Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Tafsir Al- Misbah dan Fiqh Lintas Agama*.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Fahimah, I. (2018). Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>
- Hanif, & Ahmad, A. (t.t.). *Pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an: Studi analisis penafsiran Imam Ath-Thabari terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5—Walisongo Repository*. Diambil 15 April 2025, dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17474/?utm_source=chatgpt.com
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>

- Irawan, D. (2011). *Pernikahan beda keyakinan dalam al-qur'an; analisis penafsiran al-maraghi atas Q.S al-Baqarah 2: 221 dan Q.S al Maidah 5:5*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4542>
- Irfan, N. (2023). Polygamy in Islamic Context: A Qualitative Analysis of Perspectives and Realities among Persis Women. *International Journal of Nusantara Islam*, 11(1), 136–145. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i1.27825>
- Komnas Perempuan Sebut Kasus Cerai dan Poligami Naik Gegara Pandemi. (t.t.). Diambil 15 April 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>
- Laplata, W., Yuhana Yusak, S. H., & Mutimatun Ni'ami, S. H. (2013). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/23924/>
- Mahasin, A. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 4(1), Article 1.
- Marzuki, M. (2005). Poligami dalam hukum Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>
- Nikmah, R. R. (2019). *Poligami dalam perspektif m. Quraish shihab (studi analisis penafsiran qs. An nisa' ayat 3 dan ayat 129 Dalam tafsir al-misbah)* [Undergraduate, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/276/>
- Saguni, M. K. & Syandri. (2018). Meluruskan Beberapa Persepsi tentang Poligami (Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 3 dan 129). *Nukhbatul 'Ulum*, 4(2), 83–99. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.43>
- Siregar, S. (t.t.). *ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun— Pontianak Post*. ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun - Pontianak Post. Diambil 15 April 2025, dari <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>
- Tafsir Al Mishbah*. (t.t.). Diambil 15 April 2025, dari <http://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->
- Ullumudin, U., & Khikmatiar, A. (2021). Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Keindonesian (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 dan Q.S. Al-Maidah: 5). *Mafatih*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i2.506>
- Ummah, D. (2023). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Komparasi: Tafsir al- Kashaf dan Tafsir Marâh Labîd*. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sarang Rembang.